

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PADA PROSES
PEMERIKSAAN DI TINGKAT KEPOLISIAN (Studi Putusan
PN Samarinda No. 628/Pid.B/2012/Pn.Smda, Putusan PT No.
40/Pid/2013/Pt.Kt.Smda, dan Putusan MA No.
1309k/Pid.Sus/2013)**

JURNAL

Disusun Dan Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas
Hukum Universitas Sumatera Utara

Oleh :
UFA ANTIA RAJASYAH SARAGIH
130200319

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PADA PROSES
PEMERIKSAAN DI TINGKAT KEPOLISIAN (Studi Putusan
PN Samarinda No. 628/Pid.B/2012/Pn.Smda, Putusan PT No.
40/Pid/2013/Pt.Kt.Smda, dan Putusan MA No.
1309k/Pid.Sus/2013)**

JURNAL HUKUM

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

UFA ANTIA R SARAGIH

NIM: 130200319

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Disetujui Oleh:

Ketua Departemen Hukum Pidana

Dr. Muhammad Hamdan, S.H., M.H

NIP. 195703261986011001

Dosen Pembimbing

Liza Erwina, S.H., M.Hum.

NIP. 196110241989032002

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama Lengkap	Ufa Antia Rajasyah Saragih	
Jenis Kelamin	Perempuan	
Tempat, Tanggal Lahir	Medan, 10 Mei 1996	
Kewarganegaraan	Indonesia	
Status	Belum Menikah	
Identitas	KTP No. 12711215005960002	
Agama	Islam	
Alamat Domisili	Jl. Kenanga Raya Gg. Kemuning No. 10	
Alamat Asal	Jl. Kenanga Raya Gg. Kemuning No. 10	
No.Telp	082138438799	
Email	ufaantia@hotmail.com	

B. Pendidikan Formal

Tahun	Institusi Pendidikan	Jurusan	IPK
2000 - 2004	Yayasan Perguruan Sultan Agung	-	-
2004 - 2006	Yayasan Pendidikan Shafiyatul Amaliyah	-	-
2007 - 2010	SMP Negeri 1 Medan	-	-
2010 - 2013	SMA Negeri 1 Medan	IPA	
2013 - 2017	Universitas Sumatera Utara	Ilmu Hukum	3,17

ABSTRAKSI

Ufa Antia R Saragih*

Liza Erwina, S.H.,M.Hum**

Rafiqoh Lubis, S.H., M.Hum***

Anak adalah subjek hukum yang berada dalam usia belum dewasa yang diletakkan sebagai seseorang yang mempunyai dan memerlukan hak-hak khusus dan perlindungan khusus. Dalam suatu proses peradilan pidana anak, setiap elemen daripada sistem peradilan tersebut telah memiliki *code of conduct* yang spesifik dalam menangani anak. Penekanan yang sangat jelas terlihat pada perlindungan anak terhadap kekerasan maupun perlakuan-perlakuan yang dapat merendahkan martabat anak. Nyatanya masih banyak terdapat kasus kekerasan terhadap anak dalam proses peradilan pidana anak yang dilakukan oleh penyidik. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dalam pemeriksaan di tingkat kepolisian dan bagaimana penerapan Undang-Undang penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terhadap polisi yang melakukan kekerasan dalam pemeriksaan di tingkat kepolisian dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 628/Pid.B/2012/Pn.Smda, Putusan PT No. 40/Pid/2013/Pt.Kt.Smda, dan Putusan MA No. 1309k/Pid.Sus/2013.

Penelitian skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dengan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan.

Negara dengan hukum telah secara teknis mengatur dan melindungi hak-hak daripada anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan hukum tersebut diatur dalam KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009. Hanya saja pada praktiknya peraturan-peraturan tersebut masih belum diaplikasikan sebagaimana mestinya.

Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 628/Pid.B/2012/Pn.Smda, Putusan PT No. 40/Pid/2013/Pt.Kt.Smda, dan Putusan MA No. 1309k/Pid.Sus/2013 sudah tepat. Hanya terdapat perbedaan pada berat hukuman yang diberikan kepada terdakwa. Pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar mengenai terbuktinya Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian.

* Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
** Dosen Pembimbing I
*** Dosen Pembimbing II

ABSTRACT

Ufa Antia R Saragih*

Liza Erwina**

Rafiqoh Lubis***

Children are subject of law which has not yet reached maturity and are placed as someone who have exclusive rights and special protections. Criminal justice system dealing with juvenile delinquents has a very specific code of conducts. One that emphasizes on children protection from violence and also from degrading contumeliousness to a child's dignity. As a matter of fact there are still many cases of violence against children which is done by an investigator. The issues that are being raised in this thesis is legal protection for children conflicting with the law in police investigation process and the practice of the children protection bill towards police officers who committed violence during investigation process (case study Putusan Pengadilan Negeri No. 628/Pid.B/2012/Pn.Smda, Putusan PT No. 40/Pid/2013/Pt.Kt.Smda, and Putusan MA No. 1309k/Pid.Sus/2013).

The method of research that is used in this thesis is the normative legal research along with library research.

The states and the law technically has regulated and protect the rights of children in conflict with law. Those legal protections are to be found in KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak and Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009. In spite of the fact, the practices of those laws and regulations are not yet applied and worked to its maximum effect.

The application of the children protection bill in Putusan Pengadilan Negeri No. 628/Pid.B/2012/Pn.Smda, Putusan PT No. 40/Pid/2013/Pt.Kt.Smda, and Putusan MA No. 1309k/Pid.Sus/2013 are correct. The difference is to be found in the penalty sentenced to the defendant. The considerations of the Judex Facti are precise and valid in regard to the proving that the defendant had indeed committed the crime which is being charged to him by the public prosecutor, that is Article 80 paragraph (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ordinating on crimes such as violence against children that causes death.

* Law Student of University of North Sumatera
** Thesis Advisor (I)
*** Thesis Advisor (II)

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3). Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*).³ Dan dengan adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang, persamaan di depan hukum, adanya peradilan administrasi dan unsur-unsur lainnya.⁴ Termasuk juga hak seorang anak, ini semua telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28B ayat 2 yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan bahwa setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman-hukuman yang tidak manusiawi. Nyatanya, KPAI mencatat ada 1000 kasus kekerasan pada anak dalam kurun waktu selama tahun 2016 yang hampir sebagian besar pelaku kekerasan

³C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 346.

⁴Iriyanto A. Baso Ence, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi*, PT. Alumni, Bandung, 2008, hal. 52.

tersebut adalah orang terdekat korban. Misalnya saudara, kakek bahkan ayah kandung daripada korban.⁵

Salah satu contoh pelanggaran hak asasi manusia khususnya hak anak adalah tindak kekerasan yang dilakukan oleh penyidik yaitu oknum Kepolisian Republik Indonesia dalam mencari informasi atau pengakuan oleh tersangka dalam melakukan penyidikan. Kepolisian merupakan institusi negara yang tujuan utamanya adalah untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat, yang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya senantiasa harus bertindak berdasarkan norma hukum, agama, kesopanan, kesusilaan, serta yang terpenting adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Secara formal, prosedur penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum maupun kewenangan penyidik telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Tapi dalam praktik sistem peradilan pidana yang ditegakkan, hak-hak dari tersangka dalam rangkaian proses penyidikan suatu perkara diwarnai dengan adanya upaya paksa. Upaya paksa adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan suatu peraturan yang berlaku yang dapat berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan lain lain. Dengan adanya upaya paksa, maka sering terjadi praktik-praktik represif seperti penyiksaan dan kekerasan lainnya. Hal itu terjadi karena rendahnya kesadaran hukum dan sumber daya manusia dalam lembaga-lembaga yang tergabung dalam

⁵<http://www.kpai.go.id/berita/8194/>, diakses pada tanggal 18 Juli 2017 pukul 12.52

sistem peradilan pidana yang pada akhirnya menimbulkan ketimpangan dalam tingkah laku hukum.

Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Yang mempunyai pengertian yang sama, yaitu ketentuan-ketentuan tersebut memberikan asas praduga tak bersalah. Dengan adanya asas ini, hak asasi seseorang harus dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Maka penyidik tidak berhak melakukan perbuatan sewenang-wenang yang menghakimi tersangka dalam tahap penyidikan.

Berdasarkan data Kontras pada Jurnal Laporan Hari Anti Penyiksaan Sedunia 2016, anggota Polri masih dominan muncul menjadi pelaku penyiksaan dan tindakan keji lainnya. Meningkatnya angka praktik penyiksaan memuncak di tahun 2013-2014 dengan 108 peristiwa. Penyiksaan sebagai sebuah kejahatan tidak berdiri tunggal. Kadang ia didahului dengan tindakan-tindakan sewenang-wenang lainnya. Tindakan ini kebanyakan terjadi pada tingkatan Kepolisian Resor (Polres) dan Kepolisian Sektor (Polsek) di wilayah Indonesia.⁶

⁶http://www.kontras.org/data/20161107_Penyiksaan_Merusak_Hukum_Laporan_Hari_Anti_Penyiksaan_Sedunia_2016_897hf42q87g8t42.pdf, diakses pada tanggal 18 Juli 2017 pukul 14.32 WIB

II. HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Hak-Hak Anak yang Harus Dilindungi

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Semua anggota dari lapisan masyarakat bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak. Hal ini tertera pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa, “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.” Pertimbangan yang menjadi dasar pemikiran tersebut adalah karena anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent*. Seorang anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya karena banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya maka negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

Prinsip-prinsip perlindungan hukum pidana terhadap anak tercermin dalam Pasal 37 Konvensi Hak-Hak Anak, prinsip-prinsipnya adalah sebagai berikut:

1. Seorang anak tidak dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat;
2. Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa memperoleh kemungkinan pelepasan/pembebasan (*without possibility of release*)

tidak akan dikenakan kepada anak yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun;

3. Tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau sewenang-wenang;
4. Penangkapan, penahanan dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat/pendek;
5. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia;
6. Anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan/kontak dengan keluarganya;
7. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh bantuan hukum, berhak melawan/menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan atas dirinya di muka pengadilan atau pejabat lain yang berwenang dan tidak memihak serta berhak untuk mendapat keputusan yang cepat/tepat atas tindakan terhadap dirinya.

B. Wewenang Kepolisian dalam Pemeriksaan Tersangka Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Wewenang Polri dalam hal penyidikan jelas terlihat dalam Pasal 7 ayat (1)

KUHAP, yaitu:

- a. Menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

KUHAP juga mengatur beberapa kewenangan penyidik lainnya dalam pasal pasal terpisah, kewenangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal dianggap perlu penyidik dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (pasal 120 KUHAP jo Pasal 133 ayat (1) KUHAP).
2. Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) KUHAP).
3. Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1) KUHAP).
4. Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (2) KUHAP).
5. Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat dating atau dapat minta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi,

supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) KUHP).

C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Pemeriksaan di Tingkat Kepolisian

Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Pasal 64 ayat (2) dan dilaksanakan melalui:

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
2. Penyediaan petugas pendamping anak sejak dini;
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
5. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga;
7. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur tentang ketentuan prosedur acara peradilan anak mulai dari tahap penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, banding, kasasi, sampai kepada tahap peninjauan kembali. Berikut adalah pemaparan pasal-pasal yang mengatur tentang hak-hak anak dalam tahap penyidikan, penangkapan dan penahanan.

D. Kronologis

Awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2012, terdakwa M. ANWAR Bin NASIR SIMU bersama-sama dengan Anggota Opsnal Jatanras Reskrim Polresta Samarinda melakukan pengembangan terhadap kasus pencurian motor yang diduga dilakukan oleh saksi FIKRI SUPRIYADI, saksi NURDIN Alias UDIN, saksi LABOMBO, saksi JEMY PRANSISU, saksi ANTON SUJARWO, saksi NUR FADLY dan korban RAMADHAN Alias MADAN.

Lalu sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Jalan Antasari, BRIGPOL EKO SUPRAPTO bersama BRIGPOL ALAMSYAH, BRIPTU ARMANSYAH, BRIPTU ARI SYAHBANDI melakukan penangkapan terhadap saksi ANTON SUJARWO dan saksi NUR FADLY yang sedang mengendarai kendaraan bermotor R2 jenis Yamaha Jupiter Z yang merupakan hasil pencurian kendaraan bermotor R2 di Asrama Bulungan Jalan Arif Rahman Hakim sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/1092/IK2011, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi ANTON SUJARWO oleh BRIPTU ARMANSYAH dan diperoleh informasi bahwa kendaraan bermotor R2 jenis Yamaha Jupiter Z tersebut adalah milik korban RAMADHAN Alias MADAN.

Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya IPTU DENI WAHYUDI membagi anggota Opsnal Jatanras Reskrim Polresta Samarinda menjadi 2 regu untuk melakukan pengembangan, Regu I terdiri dari IPTU DENI WAHYUDI bersama BRIGPOL SUGIONO, BRIGPOL ARI SYAHBANDI, AIPDA BAHRI dan BRIGPOL EKO SUPRAPTO dengan membawa saksi ANTON SUJARWO Bin ARASE bertugas untuk mencari korban RAMADHAN

Alias MADAN dengan mengendarai mobil ke daerah Sungai DAMAK dan Regu II terdiri dari NGAIDI bersama terdakwa M. ANWAR Bin NASIR SIMU bertugas untuk melakukan pengembangan terhadap saksi NUR FADLI dan mengejar saksi NURDIN Alias UDIN.

Selanjutnya Regu I melakukan pencarian terhadap korban RAMADHAN Alias MADAN dan didalam pencarian tersebut korban RAMADHAN Alias MADAN, saksi LA BOMBO, saksi JEMY PRANSISU dan saksi FIKRI SUPRIYADI dibawa ke mako Polresta Samarinda dengan menggunakan mobil warna hitam sedangkan korban RAMADHAN Alias MADAN bersama BRIPTU ARMANSYAH dan BRIGPOL ALAMSYAH dibawa dengan menggunakan sepeda motor. Korbann RAMADHAN Alias MADAN bersama BRIPTU ARMANSYAH dan BRIGPOL ALAMSYAH telah sampai terlebih dahulu di mako Polresta Samarinda sekitar pukul 03.00 WITA yang tidak lama kemudian datang saksi LA BOMBO, saksi JEMY PRANSISU dan saksi FIKRI SUPRIYADI, selanjutnya langsung dilakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap para saksi yang diduga sebagai pelaku pencurian kendaraan bermotor R2 jenis Yamaha Jupiter Z tersebut;

Pemeriksaan atau interogasi terhadap para saksi yang diduga sebagai pelaku pencurian kendaraan bermotor R2 jenis Yamaha Jupiter Z tersebut dilakukan secara terpisah, pemeriksaan terhadap saksi FIKRI SUPRIYADI dan saksi LABOMBO dilakukan oleh AIPDA BAHRI dan BRIGPOL EKO SUPRAPTO dan pemeriksaan terhadap korban RAMADHAN Alias Madan, saksi ANTON SUJARWO, saksi NUR FADLY, saksi JEMY PRANSISU dan saksi

NURDIN Alias UDIN dilakukan oleh BRIPKA H. KAHARUDDIN yang kemudian menanyakan kepada korban RAMADHAN Alias MADAN “kamu waktu Razia sama lalu lintas kamu lempar mobil lalu lintas / mobil polisi lantas?” dan dijawab oleh korban “Ya” selanjutnya BRIPKA H. KAHARUDDIN memanggil terdakwa untuk membantu interogasi terhadap saksi korban, tidak lama kemudian datang terdakwa dan langsung bertanya kepada korban “Apakah benar kamu melempar mobil patrol lalu lintas?” dan dijawab korban “Ya”, kemudian setelah mendengar jawaban korban, terdakwa langsung emosi dan melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara mendorong korban dengan kuat dari arah depan dengan menggunakan tangan kosong hingga korban terjatuh ke belakang dengan kaki tersangkut di meja dan kepalanya terbentur di kursi/sofa yang berada di ruangan Opsnal Polresta Samarinda dan pada saat terjatuh korban muntah (mengeluarkan cairan kuning dari mulutnya) dan tidak sadarkan diri, selanjutnya sekitar pukul 05.00 WITA BRIPKA H. KAHARUDDIN bersama terdakwa, BRIPTU ARMANSYAH, AIPTU BAHARI dan IPTU DENY langsung membawa korban ke Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda dan tidak lama setelah mendapatkan perawatan media sekitar pukul 06.20 WITA korban menghembuskan napas yang terakhir/meninggal dunia;

Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap korban RAMADHAN Alias MADAN, saksi ANTON SUJARWO, saksi NUR FADLY, saksi JEMY PRANSISU dan saksi NURDIN Alias UDIN, berdasarkan keterangan dari saksi NURDIN Alias UDIN dan saksi JEMY PRANSISU pada saat dilakukan

pemeriksaan terhadap mereka, mata mereka ditutup dengan lakban kuning dan pada saat itu saksi NURDIN Alias UDIN dan saksi JEMY PRANSISU mendengar suara korban RAMADHAN Alias MADAN dipukul dan pada saat itu mereka mendengar suara saksi korban merintih, menangis menahan sakit sambil berkata “aduh aduh”, tidak lama kemudian ada suara benturan di dinding dan pada saat yang bersamaan saksi NURDIN Alias UDIN dan saksi JEMY PRANSISU mendengar percakapan polisi “sudah sudah bawa ke rumah sakit cepat” dan saksi NURDIN Alias UDIN mendengar korban RAMADHAN Alias MADAN batuk-batuk sambil muntah;

Berdasarkan Visum et Repertum (Jenazah) Nomor: 040/SK-II/KF-tu/XI/2011 tanggal 05 Nopember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DANIEL UMAR, S.H., SpF yaitu dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah A. WAHAB SJAHRANIE, telah melakukan pemeriksaan dalam dan luar pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2011 pukul 12.45 WITA di Rumah Sakit Umum Daerah A. WAHAB SJAHRANIE, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Telah diperiksa seorang laki-laki, berumur sekitar enam belas tahun, dengan panjang tubuh serratus enam puluh sembilan sentimeter;
2. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - a. Luka-luka memar pada hidung, bibir atas sebelah kanan, daun telinga kiri dan daun telinga kanan;
 - b. Luka-luka lecet pada hidung, punggung, dan ujung jari kelima kaki kiri;

- c. Resapan darah dibawah kulit pada kepala bagian belakang dan bagian atas;
 - d. Pendarahan dibawah selaput tebal otak pada sisi sebelah kanan dan pendarahan dibawah selaput lunak otak pada bagian belakang, bagian atas dan bagian samping kanan;
 - e. Adanya kandungan etanol dalam darah sebesar 0,1672%
 - f. Kelainan-kelainan tersebut diatas pada huruf a, b, c, dan d dapat diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;
3. Sebab kematian korban dapat disebabkan oleh karena kegagalan fungsi otak akibat dari adanya pendarahan dibawah selaput otak yang dapat terjadi karena adanya kekerasan benda tumpul pada kepala. Adanya kandungan etanol dalam darah korban dengan kadar sebesar 0,1672% dapat menyebabkan terjadinya penurunan daya tahan sehingga dapat mempercepat proses kematian korban.

E. Putusan Pengadilan Negeri

1. Menyatakan bahwa Terdakwa M. Annwar bin Nasir Simu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Menyebabkan Mati;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan hukuman kurungan selama: 6 (enam) bulan.

F. Putusan Pengadilan Tinggi

Menyatakan bahwa terdakwa M. Anwar bin nasir Simu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap anak menyebabkan mati”;

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan;

G. Putusan Mahkamah Agung

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa Muhammad Anwar bin Nasir Simu;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor: 40/PID/2013/PT.KT.SMDA, tanggal 3 April 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 628/Pid.B/2012/PN.Smda, tanggal 21 Januari 2013 sepanjang mengenai pemidanaan yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa M. Anwar bin Nasirr Simu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap anak menyebabkan mati”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan;

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Negara dengan hukum telah secara teknis mengatur dan melindungi hak-hak daripada anak yang berhadapan dengan hukum. Bentuk perlindungan tersebut pada hakikatnya berpedoman pada prinsip yang mengutamakan kemaslahatan anak tersebut baik rohani maupun jasmani (*the best interest of the child*). Bagaimana agar anak tersebut tetap dapat berkembang dan tumbuh sebagai seseorang yang utuh tanpa merasa dikecilkan karena anak tersebut berhadapan atau berkonflik dengan hukum. Begitu juga dengan instrumen penegak hukum dan subsistem-subsistem proses peradilan pidana anak juga telah diatur secara khusus pada setiap tahapannya. Hal-hal tersebut diatas diatur dalam KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009. Hanya saja pada praktiknya peraturan-peraturan tersebut masih belum diaplikasikan sebagaimana mestinya.
2. Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 628/Pid.B/2012/Pn.Smda, Putusan PT No. 40/Pid/2013/Pt.Kt.Smda, dan Putusan MA No. 1309k/Pid.Sus/2013 sudah tepat. Hanya terdapat perbedaan pada berat hukuman yang diberikan kepada

terdakwa. Pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar mengenai terbuktinya Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Begitu juga dengan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung yang mengubah putusan Pengadilan Tinggi dengan tidak mengurangi pidana penjara Terdakwa karena tidak disertai dengan alasan yang konkret yang dapat meringankan Terdakwa. Bahwasanya jika alasan yang digunakan oleh Majelis Pengadilan Tinggi untuk mengurangi pidana penjara adalah karena yang bertanggung jawab atas kematian korban bukan hanya Terdakwa saja, hal tersebut kurang dapat diterima. Contohnya dalam hal tindak pidana penganiayaan menyebabkan kematian, pada Pasal 351 ayat (3) KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Sedangkan Pasal 170 ayat (3) KUHP, penganiayaan yang dilakukan bersama-sama yang menyebabkan kematian diancam dengan pidana penjara yang lebih berat yaitu dua belas tahun. Maka dapat disimpulkan bahwa hal tersebut tidak seharusnya meringankan hukuman terdakwa.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah:

1. Perlunya kesadaran setiap instansi terkait dalam setiap tahapan proses peradilan pidana dan juga masyarakat luas pada umumnya untuk lebih peka terhadap hak-hak anak, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Perlunya pemasangan cctv di ruangan pemeriksaan yang bisa mengurangi tindakan kesewenang-wenangan aparat kepolisian dalam menjalankan proses pemeriksaan.
3. Peran serta lembaga-lembaga bantuan hukum untuk ikut mengawasi perkembangan, pelaksanaan, dan penerapan hukum di setiap domisili mereka agar pelaksanaannya lebih transparan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Masih perlu ditingkatkan kemampuan jaksa dalam membuat surat dakwaan yang jelas dan lengkap agar sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Ence, Iriyanto A. Baso. 2008. *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi*, Bandung: PT. Alumni.

B. Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, LN Tahun 2002 Nomor 2, TLN Nomor 4168
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, LN Tahun 2002 Nomor 109
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, LN Tahun 2012 Nomor 153, TLN Nomor 5332

C. Website

- Penyiksaan Merusak Hukum: Laporan Hari Anti Penyiksaan Sedunia 2016 http://www.kontras.org/data/20161107_Penyiksaan_Merusak_Hukum_Laporan_Hari_Anti_Penyiksaan_Sedunia_2016_897hf42q87gbt42.pdf, (diakses pada tanggal 18 Juli 2017 pukul 14.32 WIB).
- Selama 2016, KPAI Catat 1000 Kasus Kekerasan Pada Anak <http://www.kpai.go.id/berita/8194/>, (diakses pada tanggal 18 Juli 2017 pukul 12.52 WIB).